



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014, tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan, diperlukan penyediaan, pemberian dan penerbitan Informasi Publik melalui pendayagunaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang salah satunya yaitu, melalui media sosial;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah Daerah, optimalisasi layanan publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 37  
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
MELALUI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.


PEDOMAN DAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. Asas dan Prinsip

1. Pengelolaan dan pelayanan informasi melalui media sosial dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum ;
  - b. Dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan netral ;
  - c. Keikutsertaan (*participation*) dan keterlibatan (*engagemen*), yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Merupakan representasi instansi, sehingga akibat dari penggunaannya menjadi tanggung jawab instansi atau pengelola media sosial.
2. Pengelolaan dan pelayanan informasi melalui media sosial menggunakan prinsip :
  - a. Interaktif responsif, yakni komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah serta menanggapi masukan dengan cepat dan tepat ;
  - b. Harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait ;
  - c. Etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik ;
  - d. Kolaboratif, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan ;
  - e. Profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi ;
  - f. Akuntabel dan kredibel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, berimbang ;
  - g. Terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*) ; dan
  - h. Keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi, bukan kepentingan pribadi.



D. Bagan Alur Mekanisme Pengelolaan Informasi Melalui Media Sosial.



Keterangan:

6. Pengelola Media Sosial mengumpulkan informasi untuk dipilih, yang selanjutnya diserahkan kepada Pejabat di lingkungan kerja yang bersangkutan.
7. Pejabat tersebut memilih dan menentukan informasi yang akan diunggah setelah melalui seleksi informasi.
8. Jika informasi tidak dipilih oleh Pejabat dimaksud, maka akan dikembalikan kepada Pengelola Media Sosial.
9. Jika informasi dipilih oleh Pejabat dimaksud, maka selanjutnya dilakukan langsung proses *editing*.
10. Selanjutnya Pengelola Media Sosial memilih konten media sosial yang tepat dalam penyebarluasan informasi
11. Informasi diterima masyarakat.

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA